



PUTUSAN
Nomor 208/Pid.B/2022/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rohmad Bin Djasmani**;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/17 Desember 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. SokoSari RT 08 RW 02 Ds. Sokosari Kec.Soko Kab.Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Rohmad Bin Djasmani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 208/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2022/PN Tbn tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROHMAD Bin DJASMANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHMAD Bin DJASMANI** berupa pidana penjara selama: **6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan;
3. Menyatakan benda sitaan berupa:
 - 1 (satu) buah dos book hand phone merk vivo;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo type Y21 warna metallic blue;Dikembalikan kepada saksi korban Diana Agustina;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa ROHMAD Bin DJASMANI pada hari Sabtu, tanggal 23 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya sekitar Tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban Diana Agustina tepatnya di Desa Sokosari, Kec. Soko, Kab. Tuban atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa Rohamad Bin Djasmani bingung tidak mempunyai uang kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang milik tetangganya yang bernama Diana Agustina selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 02.30 Wib terdakwa Rohmad Bin Djasmani berangkat dari rumah menuju ke rumah saksi korban Diana Agustina yang beralamat di Desa Sokosari, Kec. Soko, Kab. Tuban dan sesampainya terdakwa didepan rumah saksi korban Diana Agustina terdakwa memantau situasi disekitarnya dan setelah dianggap aman terdakwa langsung masuk ke perkarangan rumah rumah saksi korban Diana Agustina dan setelah itu terdakwa membuka pintu utama depan rumah saksi korban Diana Agustina tetapi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu utama milik saksi korban tersebut dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa menuju ke cendela dan mencoba membuka cendela disamping pintu utama dan pada saat itu cendela tidak dalam keadaan terkunci setelah itu terdakwa membuka cendela selanjutnya terdakwa meraih slot kunci pintu utama rumah saksi korban dan setelah pintu utama berhasil terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dan terdakwa melihat pintu salah satu kamar terbuka dan terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handphone diatas meja selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar milik saksi korban Diana Agustina dan mengambil 3 (tiga) buah handphone yang terdiri 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y21 warna metallic blue, 1 (satu) buah handphone merk samsung type Galaxy J7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Tab 3 warna silver milik saksi korban Diana Agustina dan pada saat terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut saksi korban Diana Agustina sedang tidur dikamarnya dan setelah terdakwa berhasil mengambil 3 (tiga) buah handphone tersebut terdakwa keluar rumah lewat pintu utama dan 3 (tiga) buah handphone tersebut disimpan di warung kopi milik terdakwa selanjutnya satu buah handphone merk Vivo type Y21 warna metallic blue dijual kepada orang yang bernama Andri Wahyu seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan satu buah handphone merk samsung Tab 3 warna silver dan satu buah handphone merk samsung type Galaxy J7 warna hitam dijual kepada orang yang terdakwa tidak kenal namanya dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualana 3 (tiga) buah handphone milik saksi korban Diana Agustina tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi korban Diana Agustina tersebut dengan tujuan terdakwa ingin memiliki handphone tersebut dan nantinya akan dijual dan hasilnya akan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 3 (tiga) buah handphone tersebut tanpa seijin saksi Diana Agustina selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Diana Agustina mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIANA AGUSTINA Binti KASNUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di rumah saksi korban Diana Agustina tepatnya di Desa Sokosari, Kec. Soko, Kab. Tuban saksi korban Diana Agustina binti Kastur telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) buah handphone yang sebelumnya ke 3 (tiga) handphone tersebut disimpan diatas meja disamping tempat tidur dikamar milik saksi korban Diana Agustina;

-Bahwa benar barang milik saksi Diana Agustina yang hilang berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri 1 (satu) handphone merk Vivo type Y21 warna metallic blue, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung Tab 3 warna silver yang sebelumnya 3 (tiga) buah handphone tersebut disimpan diatas meja dipinggir tempat tidur dikamar saksi korban Diana Agustina dan jarak meja dengan tempat tidur tersebut berjarak 50 (lima puluh) cm;

-Bahwa benar 3 (tiga) buah handphone tersebut adalah milik saksi korban Diana Agustina dan pada saat kejadian pencurian 3 (tiga) buah handphone tersebut pintu rumahnya dalam keadaan terkunci dengan slot besi;

-Bahwa tidak ada bekas yang ditinggalkan oleh terdakwa didalam rumah tapi dibawah bagian luar cendela kamar tidur saksi korban Diana Agustina ada bekas orang mengintip dalam kamar tidur milik saksi korban Diana Agustina karena tanah dibawah cendela seperti ada bekas diinjak injak oleh orang dan juga tanaman cabe yang tumbuh dibagian luar cendela dalam keadaan roboh;

-Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Diana Agustina Binti Kasnur mengalami kerugian berkisar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUMIYATI Binti SURIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pencurian terjadi dirumah milik saksi tepatnya di Desa Sokosari Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban pada hari Sabtu tanggal 23 April 2021 sekira pukul 02.30 wib;
- Bahwa benar anak kandung saksi yang bernama Diana Agustina binti Kasnur telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) buah handphone yang terdiri dari 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y21 warna metallic blue, 1 (satu) buah handphone merk Samsung type Galaxy J7 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung Tab 3 warna silver yang sebelumnya 3 (tiga) buah handphone tersebut disimpan diatas meja disamping kasur tempat tidur anak kandung saksi diruang kamar tidur didalam rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian pencurian 3 (tiga) buah handphone tersebut dan tidak ada yang rusak tetapi cendela ruang kamar anak kandung saksi tidak dalam keadaan terkunci sedangkan pintu utama rumah saksi dalam keadaan terkunci dengan besi slot;
- Bahwa tidak ada bekas yang ditinggalkan oleh terdakwa didalam rumah tetapi dibawah bagian luar cendela kamar tidur anak kandung saksi seperti ada bekas tanah yang diinjak-injak oleh orang dan juga tanaman cabe yang tumbuh dibagian luar cendela dalam keadaan roboh;
- Bahwa benar saat kejadian pencurian 3 (tiga) buah handphone tersebut saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik anak kandung saksi yang bernama Diana Agustina karena pada saat itu saksi dalam keadaan tidur;
- Bahwa benar akibat kejadian pencurian tersebut saksi korban Diana Agustina binti Kasnur mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 02.30 wib bertempat dirumah milik saksi Diana Agustina tepatnya di Desa Sokosari Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban telah melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian berupa 3 (tiga) buah handphone terdiri dari satu buah handphone merk Vivo type Y21 warna metallic blur, satu buah handphone merk Samsung type J7 warna hitam dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Tbn



satu buah handphone merk samsung Tab 3 warna silver milik saksi korban Diana Agustina;

- Bahwa terdakwa Rohmad Bin Djasmana melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa bingung tidak mempunyai uang akhirnya timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian ditetangganya yang bernama Diana Agustina selanjutnya terdakwa berangkat menuju kerumah saksi korban Diana Agustina dan sesampainya didepan rumah saksi korban Diana Agustina kemudian terdakwa mengawasi situasi disekitarnya dan setelah dianggap aman selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban Diana Agustina lewat pintu depan rumah milik saksi korban Diana Agustina tersebut namun pintu utama rumah tersebut dalam keadaan terkunci kemudian pada saat itu terdakwa mencoba membuka jendela disamping pintu utama dan pada saat itu jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci setelah itu terdakwa buka jendela tersebut dan selanjutnya maraih slot kunci pintu utama rumah milik saksi korban Diana Agustina selanjutnya terdakwa Rohmad bin Djasmani buka kunci slot tersebut sehingga pintu utama rumah korban tersebut bisa terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Diana Agustina dan pada saat itu terdakwa melihat salah satu pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handphone yang disimpan diatas meja didalam kamar saksi korban Diana Agustina selanjutnya ke 3 (tiga) handphone tersebut yang terdiri dari satu buah handphone merk Vivo type Y21 warna metalic blue, satu buah handphone merk Samsung type galaxy J7 warna hitam dan satu buah handphone merk samsung Tab 3 warna silver milik saksi korban Diana Agustina diambil oleh terdakwa dan setelah terdakwa Rohmad bin Djasmani berhasil melakukan pencurian 3 (tiga) buah handphone tersebut selanjutnya terdakwa Rohmad bin Djasmani keluar lewat pintu semula yaitu pintu utama rumah saksi korban Diana Sgustina kemudian ke 3 (tiga) handphone tersebut disimpan terdakwa di warung kopi milik terdakwa dan akhirnya ke 3(tiga) handphone milik saksi korban Diana Agustina tersebut dijual oleh terdakwa Rohmad bin Djasmani dan uang hasil penjualan ke 3 (tiga) handphone tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa setelah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi korban Diana Agustina tersebut kemudian satu buah handphone merk Vivo Y21 warna metalic blue telah dijual terdakwa kepada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama Andri Wahyu Cahyadi dengan harga senesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara tukar tambah dengan HP milik saksi Andri Wahyu Cahyadi sedangkan satu buah handphone merk samsung Galaxy J7 warna hitam dan satu buah handphone merk Samsung Tab 3 warna silver dijual kepada orang pengunjung warung kopi milik terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian 3 (tiga) buah handphone milik saksi korban Diana Agustina tersebut untuk dimiliki dan yang nantinya untuk dijual selanjutnya hasilnya untuk dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos book hand phone merk vivo;
- 1 (satu) buah hand phone merk vivo type Y21 warna metalic blue;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat dirumah saksi korban Diana Agustina tepatnya di Desa Sokosari, Kec. Soko, Kab. Tuban, Terdakwa Rohmad Bin Djasmani telah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi korban Diana Agustina;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone terdiri dari satu buah handphone merk Vivo type Y21 warna metalic blur, satu buah handphone merk Samsung type J7 warna hitam dan satu buah handphone merk samsung Tab 3 warna silver yang sebelumnya ke 3 (tiga) handphone tersebut disimpan diatas meja disamping tempat tidur dikamar milik saksi korban Diana Agustina;
- Bahwa terdakwa Rohmad Bin Djasmana melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa bingung tidak mempunyai uang akhirnya timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian ditetangganya yang bernama Diana Agustina selanjutnya terdakwa berangkat menuju kerumah saksi korban Diana Agustina dan sesampainya didepan rumah saksi korban Diana Agustina kemudian terdakwa mengawasi situasi disekitarnya dan setelah dianggap aman selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban Diana Agustina lewat pintu depan rumah milik saksi korban Diana

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustina tersebut namun pintu utama rumah tersebut dalam keadaan terkunci kemudian pada saat itu terdakwa mencoba membuka jendela disamping pintu utama dan pada saat itu jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci setelah itu terdakwa buka jendela tersebut dan selanjutnya meraih slot kunci pintu utama rumah milik saksi korban Diana Agustina selanjutnya terdakwa Rohmad bin Djasmani buka kunci slot tersebut sehingga pintu utama rumah korban tersebut bisa terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Diana Agustina dan pada saat itu terdakwa melihat salah satu pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handphone yang disimpan diatas meja didalam kamar saksi korban Diana Agustina selanjutnya ke 3 (tiga) handphone tersebut yang terdiri dari satu buah handphone merk Vivo type Y21 warna metalic blue, satu buah handphone merk Samsung type galaxy J7 warna hitam dan satu buah handphone merk samsung Tab 3 warna silver milik saksi korban Diana Agustina diambil oleh terdakwa dan setelah terdakwa Rohmad bin Djasmani berhasil melakukan pencurian 3 (tiga) buah handphone tersebut selanjutnya terdakwa Rohmad bin Djasmani keluar lewat pintu semula yaitu pintu utama rumah saksi korban Diana Sgustina kemudian ke 3 (tiga) handphone tersebut disimpan terdakwa di warung kopi milik terdakwa dan akhirnya ke 3(tiga) handphone milik saksi korban Diana Agustina tersebut dijual oleh terdakwa Rohmad bin Djasmani dan uang hasil penjualan ke 3 (tiga) handphone tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa benar terdakwa setelah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi korban Diana Agustina tersebut kemudian satu buah handphone merk Vivo Y21 warna metalic blue telah dijual terdakwa kepada orang yang bernama Andri Wahyu Cahyadi dengan harga senesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara tukar tambah dengan HP milik saksi Andri Wahyu Cahyadi sedangkan satu buah handphone merk samsung Galaxy J7 warna hitam dan satu buah handphone merk Samsung Tab 3 warna silver dijual kepada orang pengunjung warung kopi milik terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Diana Agustina Binti Kasnur mengalami kerugian berkisar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Terdakwa memang **Rohmad Bin Djasmani** tersebut dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “mengambil” disini diartikan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata pelaku dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan frasa “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau seluruhnya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyatalah:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat dirumah saksi korban Diana Agustina tepatnya di Desa Sokosari, Kec. Soko, Kab. Tuban, Terdakwa Rohmad Bin Djasmani telah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi korban Diana Agustina;
- Bahwa 3 (tiga) buah handphone terdiri dari satu buah handphone merk Vivo type Y21 warna metalic blur, satu buah handphone merk Samsung type J7 warna hitam dan satu buah handphone merk samsung Tab 3 warna silver yang sebelumnya ke 3 (tiga) handphone tersebut disimpan diatas meja disamping tempat tidur dikamar milik saksi korban Diana Agustina;
- Bahwa terdakwa Rohmad Bin Djasmana melakukan pencurian dengan cara awalnya terdakwa bingung tidak mempunyai uang akhirnya timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian ditetangganya yang bernama Diana Agustina selanjutnya terdakwa berangkat menuju kerumah saksi korban Diana Agustina dan sesampainya didepan rumah saksi korban Diana Agustina kemudian terdakwa mengawasi situasi disekitarnya dan setelah dianggap aman selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah milik saksi korban Diana Agustina lewat pintu depan rumah milik saksi korban Diana Agustina tersebut namun pintu utama rumah tersebut dalam keadaan terkunci kemudian pada saat itu terdakwa mencoba membuka jendela disamping pintu utama dan pada saat itu jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci setelah itu terdakwa buka jendela tersebut dan selanjutnya maraih slot kunci pintu utama rumah milik saksi korban Diana Agustina selanjutnya terdakwa Rohmad bin Djasmani buka kunci slot tersebut sehingga pintu utama rumah korban tersebut bisa terbuka selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Diana Agustina dan pada saat itu terdakwa melihat salah satu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu kamar dalam keadaan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) buah handphone yang disimpan diatas meja didalam kamar saksi korban Diana Agustina selanjutnya ke 3 (tiga) handphone tersebut yang terdiri dari satu buah handphone merk Vivo type Y21 warna metalic blue, satu buah handphone merk Samsung type galaxy J7 warna hitam dan satu buah handphone merk samsung Tab 3 warna silver milik saksi korban Diana Agustina diambil oleh terdakwa dan setelah terdakwa Rohmad bin Djasmani berhasil melakukan pencurian 3 (tiga) buah handphone tersebut selanjutnya terdakwa Rohmad bin Djasmani keluar lewat pintu semula yaitu pintu utama rumah saksi korban Diana Sgustina kemudian ke 3 (tiga) handphone tersebut disimpan terdakwa di warung kopi milik terdakwa dan akhirnya ke 3(tiga) handphone milik saksi korban Diana Agustina tersebut dijual oleh terdakwa Rohmad bin Djasmani dan uang hasil penjualan ke 3 (tiga) handphone tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

- Bahwa benar terdakwa setelah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi korban Diana Agustina tersebut kemudian satu buah handphone merk Vivo Y21 wartna metalic blue telah dijual terdakwa kepada orang yang bernama Andri Wahyu Cahyadi dengan harga senesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara tukar tambah dengan HP milik saksi Andri Wahyu Cahyadi sedangkan satu buah handphone merk samsung Galaxy J7 warna hitam dan satu buah handphone merk Samsung Tab 3 warna silver dijual kepada orang pengunjung warung kopi milik terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah dan uang hasil penjualan handphone tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Diana Agustina Binti Kasnur mengalami kerugian berkisar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak



diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari sesuai dengan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 02.30 Wib bertempat dirumah saksi korban Diana Agustina tepatnya di Desa Sokosari, Kec. Soko, Kab. Tuban, Terdakwa Rohmad Bin Djasmani telah mengambil 3 (tiga) buah handphone milik saksi korban Diana Agustina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri ataupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen dengan efek jera yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah dos book hand phone merk vivo; 1 (satu) buah hand phone merk vivo type Y21 warna metallic blue, statusnya dikembalikan keada pemiliknya yaitu korban Diana Agustina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rohmad Bin Djasmani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos book hand phone merk vivo;
 - 1 (satu) buah hanphone merk vivo type Y21 warna metallic blue;**Dikembalikan kepada saksi korban Diana Agustina;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari **Rabu**, tanggal **30 November 2022**, oleh kami, **Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Uzan Purwadi, S.H.**, dan **Evi Fitriawati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sutikno, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **Ninik Indah W, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Uzan Purwadi, S.H.

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutikno, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 208/Pid.B/2022/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14